



BAB IV

PERENCANAAN JASA DAN OPERASIONAL



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Deskripsi Rencana Operasional

Rencana operasi G – *Laundry* akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan tersebut beserta jadwal pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Melakukan perhitungan bisnis

Sebelum menjalankan sebuah bisnis perlu untuk menghitung berapa jumlah dana yang diperlukan sebagai modal untuk menjalankan bisnis tersebut, maka G – *Laundry* akan melakukan perhitungan bisnis agar mendapat keuntungan dengan jumlah modal sebesar Rp250.000.000,00

2) Mensurvei lokasi

G – *Laundry* melakukan survei guna mencari lokasi yang strategis dan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Lokasi yang diharapkan adalah berada di dekat perumahan penduduk, dekat dengan perkantoran, dekat dengan kampus dan terletak di tepi jalan raya. Pertimbangan pemilihan lokasi ini dilakukan agar posisi tempat usaha perusahaan diketahui konsumen dan juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menjangkau lokasi perusahaan.

3) Menyewa ruko sebagai tempat usaha

Setelah memilih lokasi yang sesuai dengan kriteria, langkah selanjutnya adalah penyewaan tempat. Tempat yang diinginkan perusahaan berupa ruko tiga lantai yang memiliki lapangan kosong sebagai tempat penjemuran pakaian. Penyewaan tempat dilakukan selama lima tahun dan perusahaan melakukan pembayaran sewa per tahun. Bukti perjanjian sewa menyewa akan menjadi alat bukti hukum yang sah bagi pemilik untuk menggunakan tempat untuk kegiatan usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi perusahaan

③ Setiap warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara elektronik, yaitu melalui internet di situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat *website* (<http://www.pajak.go.id>), diakses 5 November 2015 dengan mengklik e-registration. Selanjutnya dapat mengirimkan *print-out*-nya melalui pos ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak.

Dokumen – dokumen yang harus dilampirkan untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

(<http://www.kemenkeu.go.id/Layanan/mendaftarkan-diri-untuk-mendapatkan-npwp-orang-pribadi>) diakses 5 November 2015, antara lain :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau
- b. fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

④ Mendaftarkan Surat Izin Gangguan

Surat Izin Gangguan adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usaha di suatu tempat. Surat Izin Gangguan wajib di miliki bagi pengusaha atau

badan usaha yang akan menjalankan usahanya di suatu daerah dan juga sebagai

syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha lanjutan seperti :

1. Izin Mendirikan Apotek Dan Toko Obat
2. Surat Izin Usaha Perdagangan
3. Izin Impor Barang Modal Bukan Baru (Bekas)
4. Surat Izin Usaha Hiburan dan perizinan lainnya.

Dasar hukum izin ini adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Gangguan), diakses 11 November 2015

6) Mendaftarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin

Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usaha_Perdagangan),

diakses 11 November 2015.

Prosedur Pembuatan SIUP :

Untuk prosedur pembuatan SIUP biasanya dilakukan di kantor Dinas

Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat II atau setingkat dengan kabupaten / kota setempat.

Berikut tahapan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP :

1. Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP / PDP bermaterai Rp

6.000 yang ditandatangani oleh pemilik usaha. Kemudian formulir yang sudah diisi kemudian di fotocopy sebanyak dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat

– syarat berikut :

- Fotocopy akte pendirian usaha / badan hukum sebanyak 3 lembar
- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 3 lembar
- Fotocopy NPWP sebanyak 3 lembar
- Fotocopy ijin gangguan / HO sebanyak 3 lembar
- Gambar denah lokasi tempat usaha

3. Untuk biaya pembuatan SIUP disesuaikan dengan peraturan daerah masing – masing, karena tiap daerah memiliki tarif yang berbeda – beda.

(<http://bisnisukm.com/tips-memperoleh-surat-izin-usaha-perdagangan-siup.html>) diakses 11 November 2015.

7. Mencari *supplier* peralatan dan perlengkapan bisnis

Sebelum memulai bisnis, ada baiknya membuat perincian mengenai apa saja peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan kemudian mencari *supplier* yang terpercaya dan berkualitas. Pencarian *supplier* ditentukan perusahaan berada di dua lokasi yaitu Padang dan Jakarta. Jika sudah ada persetujuan *supplier* yang cocok dengan bisnis, maka akan dilakukan pemesanan.

8. Merekrut karyawan

Jika sudah mencari *supplier*, maka perlu mencari tenaga kerja yang sesuai dengan keperluan. Pencarian dilakukan dengan memasang iklan lowongan pekerjaan di koran atau di internet dan juga mencari melalui teman-teman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Menata outlet

© Jika sudah merekrut karyawan dan mencari *supplier* peralatan dan perlengkapan bisnis sudah memadai disertai dengan terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja yang menjalani proses operasional, maka ada baiknya mulai menyusun outlet sedemikian rupa agar memudahkan kelancaran proses operasional.

1) Memberikan training kepada karyawan

Jika outlet sudah tertata rapi, maka saatnya untuk melatih karyawan agar mereka tahu apa saja pekerjaan yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya dengan baik dan benar.

1) Promosi

Promosi akan dilakukan dengan dengan menyebarkan brosur ke perumahan, perkantoran dan kost di daerah Simpang Aru, kemudian juga di media sosial seperti facebook dan twitter.

2) Pembukaan atau melakukan kegiatan operasional

Pembukaan akan dilaksanakan pada Januari 2017. Bangunan fisik dari G – Laundry berlokasi di Jalan Aru Raya Nomor 2, Padang, Sumatera Barat. G – Laundry akan didirikan di sebuah ruko yang terdiri dari tiga lantai dan jadwal operasional G – Laundry akan buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu, dengan jam kerja operasional dari pukul 08.00 sampai dengan jam 17.00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Tabel 4.1

Jadwal Kegiatan Operasional Perusahaan

Periode 2016 – 2017


Keterangan	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
	2016	2016	2016	2016	2017
Melakukan perhitungan bisnis	1/9				
Mengukur lokasi	11/9				
Menewa ruko sebagai tempat usaha		1/10			
Pendaftaran NPWP		3/10			
Pendaftaran Surat Izin Gangguan		7/10			
Pendaftaran SIUP		11/10			
Mencari supplier		15/10			
Merekrut karyawan		20/10	18/11		
Menata outlet			19/11		
Memberikan training			23/11		
Melakukan promosi			27/10	10/12	
Grand Opening					9/1

B. Lokasi

Bangunan fisik dari G – Laundry berlokasi di Jalan Aru Raya Nomor 2, Padang, Sumatera Barat. G – Laundry akan didirikan di sebuah ruko yang terdiri dari tiga lantai dengan ukuran 4.5x15m² dengan luas bangunan 208m². Dimana lantai satu akan di buat tempat yang berhubungan langsung dengan konsumen dan tempat meletak pakaian yang akan diambil konsumen. Sedangkan lantai dua akan digunakan untuk proses operasi laundry dan lantai 3 digunakan untuk menjemur pakaian. Pemilihan lokasi di sini karena berada di jalan yang mudah diakses dan dilihat orang serta ada tempat parkir langsung di depan ruko G - Laundry.

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKGG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKGG.

Gambar 4.1
G – Laundry
Sketsa Lantai 1



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

LANTAI 1

- I – meja customer (1)
- I – bangku customer (3)
- I – rak baju (3)
- I – gantungan baju (3)
- A – pintu masuk (1)
- A – parkir

Gambar 4.2
G – Laundry
Sketsa Lantai 2



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

LANTAI 2

- I – setrika (3)
- II – rak perlengkapan laundry (1)
- III – mesin cuci (6)
- IV – gantungan baju (3)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 4.3
G – Laundry
Sketsa Lantai 3



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

LANTAI 3 – Tempat jemur pakaian (5)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Alur Jasa

Ⓒ Pelayanan jasa merupakan kegiatan utama yang dijalankan oleh G – *Laundry*.

Kualitas layanan yang baik tidak dilihat berdasarkan sudut pandang perusahaan penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang konsumen. Sudut pandang konsumen terhadap kualitas jasa perusahaan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan jalannya bisnis perusahaan dimasa yang akan datang.

Proses pelayanan jasa cucian yang diberikan oleh G – *Laundry* ada 2, yaitu pakaian yang diambil oleh kurir dan pakaian yang diantar sendiri oleh konsumen ke tempat kami.

Proses Pelayanan i

Proses pelayanan jasa cucian bagi pengunjung G – *Laundry* yang diantar sendiri diawali dengan kedatangan konsumen ke G – *Laundry*. Konsumen akan diberikan penjelasan mengenai tipe jasa yang ditawarkan beserta harga yang diberikan. Dimulai dari para konsumen yang akan datang, memberikan pakaian kotor untuk dipilih ingin dicuci secara kiloan atau satuan, pengecekan kondisi pakaian sebelum dicuci di hadapan konsumen sebagai bukti, pengiloan baju kotor, kemudian penyerahan invoice *laundry* yang telah berisi perjanjian –perjanjian tertentu, pencucian pakaian, pemberian wewangi pakaian, pengeringan, penyetricaan hingga pakaian tersebut diambil sendiri oleh konsumen setelah menunjukkan invoice pengambilan, melakukan pembayaran dan menyerahkan pakaian yang telah dibungkus oleh plastik dalam keadaan rapi, harum dan bersih.

Proses Pelayanan ii

Pakaian kotor yang diambil oleh kurir *laundry*. Pertama kurir mengambil baju kotor dari tangan konsumen, pengecekan kondisi pakaian sebelum dicuci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

di hadapan konsumen sebagai bukti, pengiloan baju kotor, kemudian penyerahan *invoice laundry* yang telah berisi perjanjian-perjanjian tertentu, setelah itu dengan menggunakan motor kami membawa baju kotor tersebut ke tempat usaha kami untuk mulai melakukan proses pencucian. Setelah dicuci dengan bersih dengan mesin cuci, ditambah dengan pewangi dan pelembut pakaian, pakaian itu akan kami jemur. Setelah kering akan kami setrika, lalu setelah itu kami bungkus dengan rapi, barulah menggunakan motor kami mengembalikan baju tersebut ke tangan konsumen tersebut dalam keadaan rapi, harum dan bersih serta menerima pembayaran.

Alur pelayanan pada konsumen dapat dilihat pada Gambar 4.4

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 4.4

G – Laundry

Alur Pelayanan Jasa (Konsumen)



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sumber : G – Laundry, 2015

Gambar 4.5

G – Laundry

Alur Pelayanan Jasa (Kurir)



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sumber : G – Laundry, 2015

Gambar 4.6

G - Laundry

Alur Penyediaan Bahan



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sumber: G - Laundry



Jika persediaan bahan laundry G – *Laundry* tersisa 50% maka karyawan operasional wajib melapor kepada manajer/ pemilik. Pada tahap awal pengadaan bahan, pemilik akan

menelepon pemasok dan memesan bahan apa saja yang dibutuhkan dan berapa banyak, pemasok akan menyiapkan bahan yang diperlukan dan segera dikirim ke G – *Laundry*.

Setelah bahan laundry diterima sopir dari pemasok akan memberikan nota penjualan kepada

pemilik. Setelah semua bahan sudah diterima pemilik akan membayar nota pembayaran dan

menandatangani yang telah diberikan sopir dan sebagai tanda bukti pembayaran sopir

memberikan nota penjualan berwarna putih kepada pemilik.

Untuk penggunaan jasa kurir minum order 10kg, jika kurang dikenakan biaya tambahan.

D. Nama Pemasok

Pemasok atau *supplier* merupakan salah satu penunjang bisnis yang penting dalam mata rantai bisnis. Supplier memberikan input dalam rangka menunjang kelancaran operasional suatu perusahaan. Sehingga, penting bagi perusahaan untuk memilih pemasok yang kooperatif dan sesuai dengan standar kriteria produk yang akan menunjang kelengkapan jasa yang akan disediakan. Perusahaan harus memantau kualitas produk yang diberikan oleh pemasok, agar produk yang dibeli perusahaan dapat menjadi produk yang memuaskan bagi pelanggan. Berikut adalah daftar pemasok dari G – *Laundry* :

1. Toko Padang Deterjen pemasok untuk perlengkapan laundry

Alamat : Jalan Parak Gadang Nomor 43 B,

Kel. Simpang Haru, Kec. Padang Timur

Telepon : 0751 – 34501

2. Mulia Elektronik pemasok untuk peralatan mesin dan elektronik (mesin cuci, mesin pengering, steamer, AC)

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 19



Telepon : 0751 – 841654

3) Toko Maju Jaya pemasok ATK

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 23

Telepon : 0751 – 841805 / 0751 – 810555

4) New Sinar Agung pemasok untuk furniture (rak, meja, kursi)

Alamat : Jalan Sei Bong Nomor 10 E

Telepon : 0751 – 25539

5) J – Bross Computer pemasok untuk komputer

Alamat : Jalan A.R Hakim Nomor 3B

Telepon : 0751 – 7872108

6) Krisbow Padang pemasok untuk genset

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 230, Ulak Karang Utara, Padang

Telepon : 0751 – 4488737

7) Toko Anggrek pemasok untuk ember

Alamat : Jalan Permindo Pasar Raya, Padang Barat, Sumatera Barat

Telepon : 0751 – 810787

8) Elok Plastik pemasok untuk plastik

Alamat : Jalan Bandar Olo Nomor 21

Telepon : 0751 – 28863

9) Pinci Clothing

Alamat : Jalan M. Hatta Nomor 40, Kec. Kuranji, padang, Sumatera Barat

Telepon : 0857 6620 6576

10) Yamaha Tjahaja Baru pemasok untuk sepeda motor

Alamat : Jalan Damar Nomor 61, Padang, Sumatera Barat

Telepon : 0751 – 893888

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Teknologi

Teknologi digunakan untuk mempermudah pekerjaan sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lebih efisien. G – Laundry didukung oleh kemajuan teknologi dan komputerisasi, agar pelayanan, pencatatan invoice, dan laporan keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Adapun teknologi yang digunakan oleh G – Laundry adalah sebagai berikut : menggunakan teknologi proses pencucian yang didukung dengan mesin cuci yang digunakan adalah Mesin Electrolux EWP-10742 dan menggunakan mesin pengering Electrolux EDV-6051

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.